

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia pada umumnya orang-orangnya berkulit sawo matang, adapun bagian-bagian Indonesia yang memiliki warna kulit sawo matang yaitu di Indonesia bagian barat dan tengah, antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, bahkan Maluku dan Irian. Namun banyak orang yang tidak percaya diri dengan warna kulit sawo matang tersebut karena warna kulit putih cenderung di sukai oleh orang-orang khususnya kaum hawa. Karena kulit putih cerah menjadikan percaya diri dan terlihat cantik, sehingga tidak heran jika kebanyakan wanita untuk mendapatkan kulit putih untuk menunjang kecantikan dengan melakukan perawatan di salon atau klinik kecantikan, menggunakan krim pencerah kulit, bahkan obat untuk menjadikan kulit menjadi putih dan cerah. Banyak berbagai macam produk kosmetik yang ditawarkan baik secara langsung ataupun melalui online.

Kosmetik adalah produk kecantikan salah yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para kaum hawa, supaya tampil lebih cantik dan menarik. Setiap kosmetik mempunyai kandungan yang berbeda-beda jadi harus lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Karena ada beberapa produk kosmetik dalam beberapa pemakai langsung menampak hasil yang di inginkan, seperti penggunaan crem pemutih hanya dengan hitungan hari kulit pada wajah langsung menjadi

putih, namun kulit menjadi tipis dan jika tidak memakai kembali kulit menjadi berubah seperti semula.

Sebagian wanita menganggap bahwa kosmetik sebagai kebutuhan yang harus dimiliki. Hal ini yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menawarkan produk-produk kecantikan berbagai macam dan kegunaan, contoh seperti pencerah kulit wajah agar tampak lebih halus dan cerah. Banyak produk yang ditawarkan seperti crem anti UV, lotion, masker, dan lain-lain. Karena saat ini salah satu kecantikan selain wajah cantik yaitu mempunyai kulit yang putih cerah merupakan idaman pada kecantikan wanita. Adapun dengan menggunakan cara-cara modern seperti klinik kecantikan seperti menggunakan laser, suntik ataupun dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Dengan cara modern ini para kaum wanita bisa mendapatkan secara instan dan cepat. Solusi ini mempermudah kaum wanita untuk tampil cantik namun semua itu memiliki dampak bagi kesehatan tubuh.

Kecantikan wanita sebagian besar ditunjang oleh kulit. Artinya kulit yang sehat dan segar akan membantu memancarkan kecantikan seseorang, dan begitu pula sebaliknya. Karenanya, selain merawat kulit wajah, juga perlu melakukan perawatan kulit tubuh secara keseluruhan. Wanita yang tinggal di daerah tropis memang sulit dalam menjaga kesehatan kulit, dibanding wanita yang tinggal di daerah bukan tropis. Cuaca yang panas dan sinar matahari

yang langsung menyinari tubuh, menjadikan sinar ultraviolet yang diserap tubuh pun semakin banyak sehingga sel kulit menjadikan aktif.<sup>1</sup>

Perawatan kulit tidak hanya menggunakan obat secara topical atau secara oral diminum secara langsung, karena harus menunggu waktu yang cukup lama. Namun sekarang berbagai treatment yang canggih, seperti menggunakan laser, injeksi, peremejaan sudah mulai dikembangkan di berbagai kota besar di Indonesia. Penggunaan perawatan ini juga dalam pengawasan dokter di bidangnya. Dengan diawasi oleh dokter dibidang maka hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dalam ilmu kedokteran perawatan pencerahan kulit tidak hanya merawat kulit saja namun ada beberapa cara pengobatan untuk mengatasi kulit dalam pencerahan kulit untuk pengobatan (treatment) maupun perawatan pada kulit (skin care). Dalam penggunaannya bukan hanya untuk perawatan namun ada beberapa masalah kulit sehingga harus ada pengobatan secara khusus, salah satu masalah kulit yang umum terjadi seperti hipermentasi.

Hiperpigmentasi adalah masalah kulit yang umum pada orang paruh baya dan lanjut usia dengan ditandai bintik-bintik hitam pada wajah. Masalah kulit ini terkadang dianggap biasa oleh sebagaian orang, padahal ini sangat mempengaruhi penampilan. Dalam hal ini yang dengan menggunakan kosmetik merupakan sangat terpenting sebagai menunjang penampilan dalam setiap individu, terutama dalam kecantikan kulit halus dihargai sebagai tanda kesehatan atau di dalam budaya akan kecantikan. Lesi kulit hiperpigmentasi

---

<sup>1</sup> Tim Naviri, *Buku Pintar Perawatan Kecantikan*. (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2011), hal 179-181

mungkin pasca inflamasi sebagai sekuel jerawat, chemical peeling, atau terapi laser. Penyebab eksogen, khususnya paparan cahaya ultraviolet, adalah faktor umum dalam kelainan pigmentasi seperti melasma, lentiginos surya, dan ephelides paparan obat penyakit tertentu dan bahan kimia serta keberadaan negara penyakit tertentu dapat mengakibatkan di Pigmentasi.<sup>2</sup>

Sehingga beberapa metode dilakukan dalam perawatan skin lightening dalam beberapa masalah tertentu pada kulit. Skin lightening tidak hanya menangani masalah pengobatan namun juga sebagai perawatan kulit sebagai menunjang kecantikan semata. Metode yang dilakukan dalam skin lightening yaitu dengan menggunakan vitamin C, menggunakan obat oral ataupun topical, menggunakan platelet rich plasma (PRP) dan menggunakan stem cell.

Vitamin C atau asam askorbat ini banyak ditemukan pada kandungan buah-buahan atau pada sayuran. Vitamin C banyak ditemukan pada buah lemon dan jeruk, yang berkasiat sebagai pencegah sariawan serta baik untuk jaringan kulit dan tubuh manusia. Dengan mengkonsumsi vitamin C secara teratur dan secukupnya tidak terlalu banyak ataupun sedikit, jika mengkonsumsinya terlalu banyak maka dapat menyebabkan lambu tersa nyeri dan diare, namun apabila di konsumsi sesuai akan banyak manfaatnya pada tubuh. Akhir-akhir ini vitamin tidak hanya digunakan sebagai pengobatan namun lebih banyak digunakan sebagai kecantikan dengan cara injeksi. Dengan mudahnya memperoleh vitamin C ini tidak sedikit orang tertarik untuk mencobanya. Karena untuk menyuntikan tidak perlu ke dokter spesialis

---

<sup>2</sup> Zoe Diana Draeos, (ed.), *Procedures in Cosmetic Dermatology*, (Elsevier Health Sciences, 2014) hal 209

tertentu akan tetapi dapat dilakukan pada ahli di bidangnya seperti bidan atau perawat.

Selain vitamin C yang biasa dijumpai dengan menggunakan obat atau krim secara oral atau topikal yang bermanfaat sebagai pencerah kulit. Pencerahan kulit untuk mencerahkan sebagai melindungi dari bahaya sinar UV, yang berbahaya untuk kulit. Serta sebagai mengobati kelainan pigmen seperti melasma dan hipermentasi.

Platelet rich plasma (PRP) atau Plasma darah kaya trombosit adalah plasma darah yang telah diperkaya dengan trombosit. Salah satu kelebihan yang dimiliki PRP adalah kemampuannya dalam merangsang penyembuhan tulang dan jaringan lunak. Selain sudah diaplikasikan pada kasus cedera, terapi PRP juga telah diaplikasikan dalam dunia kecantikan.<sup>3</sup> Saat ini Platelet Rich Plasma dalam ilmu kecantikan banyak digunakan sebagai anti penuaan (antiaging) agar terlihat awet muda dan salah satu dari manfaat perawatan kecantikan yaitu dapat mencerahkan kulit.

Stem Cell menurut bahasa Indonesia diartikan sebagai sel punca, yang berarti awal mula. Stem cell adalah sel yang menjadi awal mula yang menyusun keseluruhan tubuh termasuk manusia.<sup>4</sup> Stem cell sangat berguna dalam tubuh yaitu sebagai pencipta sel-sel baru adapun sel seperti sel mata, sel kulit, sel rambut, sel ginjal dan lain sebagainya. Stem cell sangat penting sebagai pengganti sel-sel yang mati yang memiliki rentang hidup yang pendek.

---

<sup>3</sup> PRP: *Sehat dan Cantik dengan Darah Sendiri*, diakses pada tanggal 04 April 2017 pada jam 05.00 dari [www.alodokter.com](http://www.alodokter.com)

<sup>4</sup> Danny Halim, et. All., *Stem Cell Dasar Teori dan Aplikasi Klinis*, ( Jakarta:Erlangga, 2010) hal 4

Misalnya, apabila mengalami luka pada kulit maka stem cell akan membentuk lapisan baru pada kulit yang terluka.<sup>5</sup> Pada akhir-akhir ini stem cell digunakan tidak hanya sebagai pengobatan namun dapat digunakan untuk perawatan kecantikan. Di Indonesia hanya ada beberapa Rumah Sakit yang menyediakan pengobatan atau perawatan dengan stem cell. Perawatan dengan stem cell dapat membuat kulit menjadi awet muda (anti aging), menghilangkan kerutan dan mengatasi masalah lainnya.

Banyaknya metode yang dilakukan untuk skin lightening ini, tidak sedikit para perempuan melakukan dengan tujuan sebagai perawatan sebagai penunjang kecantikan ataupun untuk pengobatan pada kulit tertentu. Dari penggunaan skin lightening ini menimbulkan pertanyaan bagaimana manfaat untuk tindakan medis dari penggunaan skin lightening, bagaimana hukum skin lightening apabila dipandang dalam Hukum Undang-undang Kesehatan, dan bagaimana hukum skin lightening dalam perspektif hukum Islam. Sehingga penulis untuk membahas dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul “Hukum Skin Lightening di Tinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan”.

---

<sup>5</sup> Pengertian Stem Cell dan fungsinya dalam Pengobatan terbaru, diakses pada tanggal 20 April 2017 pada jam 06.00 dari [www. Artikel-teknologi.com](http://www.Artikel-teknologi.com)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum *skin lightening* dalam prespektif Undang-Undang Kesehatan?
2. Bagaimana hukum *skin lightening* dalam prespektif hukum islam?
3. Bagaimana Skin Lightening dalam kajian Komparatif prespektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui hukum skin lightening dalam prespektif undang-undang kesehatan.
2. Untuk mengetahui hukum skin lightening dalam prespektif hukum islam.
3. Untuk mengetahui Skin Lightening dalam kajian Komparatif prespektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Peneliti diharapkan untuk memberikan pemaham pada masyarakat muslim dari segi praktis dan teoritis: Kegunaan praktis, penelitian ini di harapkan memberingan manfaat atau sumbangan pemikiran secara praktis untuk

peroleh pengetahuan tentang suatu penerapan hukum islam dan Undang-undang kesehatan.

2. Kegunaan teoritis, penelitian ini menjelaskan hasil dari penelitian yang berguna memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian serta memperkaya wawasan tentang Hukum islam dan Undang-undang kesehatan yang menjelaskan penggunaan skin lightening.

### **E. Penegasan Istilah**

Dari istilah judul diatas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun paparannya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Penegasan Konseptual

- a. *Skin lightening* (Pencerahan kulit) adalah metode yang dilakukan dalam mencerah kulit yang fungsi untuk pencerah warna kulit. Melanin mengontrol pigmentasi kulit dan untuk mencerahkan kulit, krim faimess dalam mengurangi atau menghentikan produksi melanin.<sup>6</sup>
- b. Undang-undang kesehatan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mencapai derajat kesehatan yang baik untuk anggota masyarakat. Ini berkaitan dengan sasaran pembangunan di segala

---

<sup>6</sup> Christina Gorke, *The Role Of Advertising in Indian Women's Desire To Be Fair*, (Hambrug: Anchor Academic Publishing, 2014) hal 16



bidang termasuk di bidang kesehatan. Yang berisi tentang asas, tujuan, dan serta ketentuan pidana bagi yang melanggar.<sup>7</sup>

- c. Hukum islam adalah hukum yang secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” adalah Al-Qur’an dan Assunah, sedangkan sumber hukum “*aqliy*” ialah hasil dari usaha menemukan hukum dengan mengutamakan pemikiran dengan beragam metodenya.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Bedasarkan penegasan operasional diatas dapat dijelaskan bahwa berjudul **Hukum *Skin Lightening* di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Keesehatan** penelitian ini adalah bagaimana penggunaan skin lightening untuk tindakan medis dalam prespektif Undang-undang kesehatan dan hukum islam. Serta Skin Lightening dalam kajian Komparatif Prespektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library research atau riset perpustakaan dengan penelusuran pustaka sebagai melayani fungsi atau kedudukan pustaka dalam penelitian. Dalam hal ini si peneliti “berbicara” dan “berdialog” banyak dengan buku-buku, jurnal, dokumentasi-dokumentasi

---

<sup>7</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, ( Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hal 28

<sup>8</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam, Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 2

film atau video yang berkaitan dengan penelitian tersebut.<sup>9</sup> Penelitian perpustakaan ini yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>10</sup> Metode yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan penelitian pustaka, dalam penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Dalam riset pustaka ini bermanfaat sebagai sumber perpustakaan untuk memperoleh data-data penelitiannya. Penelitian perpustakaan ini membatasi membatasi kegiatannya hanya dengan bahan-bahan perpustakaan tanpa memerlukan penelitian lapangan.<sup>11</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang penting. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (*library reseach*) ialah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Untuk mencari data-data yang berkaitan dengan masalah ini, yang diteliti berupa buku

---

<sup>9</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) ha 8

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal 1-2

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 3

dermatology Cosmeceuticals, jurnal stem cell, fiqih kecantikan, undang-undang kesehatan, kemudian mencatat dan mengklarifikasi data lalu digunakan sebagai bahan pada penelitian. Dalam riset pustaka memanfaatkan teknik sumber perpustakaan sebagai memperoleh dari penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu menggupulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan untuk melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan baik secara tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk untk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian akunting.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis meggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primair dan sumber data sekunder:

- a. Sumber hukum atau data primair adalah bahan utama dalam penelitian untuk menganalisis dari buku, jurnal ilmiah dan majalah ilmiah: buku Dermatology Cosmeceuticals (ed) Murtad Alam, et.All, Qowaidul Fiqiyah Fi Masailil At Thibiyyah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Jiwa.

- b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi pada bahan sekunder. Dalam kajian ini sumber hukum dan bahan data sekunder yaitu jurnal *Clinical Pathology and Medical laboratory* karya Meiti Muljanti et.al 2014 vol.20, Buku formula Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual buku karya KH. Maimoen Zubair, Fiqh Kecantikan buku karya Dr. H. Aam Amiruddin, M.SI, Fiqih Kesehatan 500 Fatwa Seputar kedokteran dan Pengobatan Alami karya Muhammad Samih Umar, Etika dan Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan buku karya Dra. Sri Siswati, S.H., Apt., M.Kes.

#### 4. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai, akademis dan ilmiah.

Untuk menganalisa data untuk dan menyajikan ke dalam skripsi ini, penulis berusaha menerapkan tiga macam analisis data seperti ini:

- a. Analisis kontek

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk

membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru dan dengan data serta memperhatikan konteksnya.

Dengan menggunakan metode analisis isi ini digunakan untuk memperoleh keterangan dan komunikasi. Metode ini dapat digunakan menganalisis semua bentuk seperti pada buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Di dalam analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memperoleh data ilmiah yang bertujuan memberi pengetahuan, membuka wawasan dan menyajikan fakta-fakta.

Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian untuk meneliti dokumen berupa kaidah-kaidah fiqih dan berbagai buku yang berhubungan *Skin Lightening*. Sehingga dapat di tarik kesimpulan tentang Skin Lightening dan menurut Hukum Islam serta menurut Hukum Undang-Undang Kesehatan. Serta kajian komparatif antara Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam.

b. Analisis komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Pada penelitian ini objek yang dibandingkan ialah pandangan *skin*

*lightening* dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam.

Penelitian komparatif adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan tertentu.

Tujuan dari penelitian komparatif ini untuk membandingkan antara persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta yang bersifat objek yang diteliti dengan dasar kerangka pemikiran tertentu. Untuk menentukan mana yang baik dan sebaiknya harus dipilih. Untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat cara berdasarkan atas pengamatan pada akibat yang ada dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data tertentu.<sup>12</sup>

#### c. Analisis Kritis

Analisis kritis (berfikir kritis) adalah metode yang digunakan dalam penelitian dan dikembangkan dari teori kritis, feminis, ras, pascamodern dan lain-lain. Pada analisis kritis ini memandang masyarakat terbentuknya dari orintasi kelas, status, ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dalam struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun dalam suatu berita dengan utuh.

---

<sup>12</sup> Imam Subrayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) hal 71

<sup>13</sup> <http://wacanakeilmuan.blogspot.com/>, diakses 16 mei 2017, jam 17.00 WIB

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan gambaran secara global, penulis menyajikan sistematika pembahasan. Adapun sub bab dibagi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, , metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yang berisis tentang Sejarah Kosmetologi Medik, *Skin Lightening*, Metode dalam *Skin Lightening* yang membahas berbagai metode *Skin Lightening* seperti Metode Dengan Vitamin C dalam *Skin Lightening*, Metode Topikal dan Oral dalam Penggunaan Obat *Skin Lightening* (Pencerah Kulit), Metode *Platelet Rich Plasma* (PRP) dalam *Skin Lightening*, Metode Stem Cell dalam *Skin Lightening*. Manfaat *Skin Lightening* yang mana di dalamnya menjelaskan dari manfaat penggunaan *Skin Lightening*, dari metode Vitamin C, Topikal dan Oral dalam Penggunaan Obat *Skin Lightening* (Pencerah kulit) dan Produk *Skin Lightening*, *Platelet Rich Plasma* (PRP) dalam *Skin Lightening* dan Stem Cell dalam *Skin Lightening*. Yang terakhir membahas tentang Penelitian Terdahulu membahas pada skripsi-skripsi yang hampir sama dengan penelitian ini.

BAB III *Skin Lightening* Dalam Prespetif Undang-Undang Kesehatan isi dari ini membahas Sejarah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang

Kesehatan yang berkaitan dengan Skin Lightening dan Hukum Skin Lightening ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan. Dan perlindungan pasien pada penggunaan skin lightening.

BAB IV *Skin Lightening* Dalam Prespektif Hukum Islam membahas tentang Kecantikan menurut islam, hukum *skin lightening* ditinjau dari hukum islam dibagi menjadi dua: pertama, ditinjau dari sumber dan yang kedua ditinjau dari manfaat.

BAB V Skin Lightening dalam Kajian Komparatif Prespektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam, yang menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam dalam memandang *Skin Lightening*.

BAB VI Penutup, Bab terakhir ini dibuat sebuah kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan yang telah diuraikan di setiap bab-bab dan saran-saran. Dan dibagian akhir memuat daftar rujukan yang telah memuat dari pembahasan yang sudah di uraian.